



## Analisis Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah TBK (PNBS)

Angeline Angeline <sup>1</sup>, Angelica Lee <sup>2</sup>, Caroline Caroline <sup>3</sup>, Fransiska Fransiska <sup>4</sup>, Viony Viony <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Internasional Batam

Korespondensi Penulis: [2142081.fransiska@uib.edu](mailto:2142081.fransiska@uib.edu)

**Abstract.** *This report examines the development of the Islamic banking industry in Indonesia, with a focus on PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS). Since its establishment in 2009, PNBS has experienced rapid growth and played a significant role in the Islamic banking sector. The research aims to understand how PNBS channels funds through various financing instruments such as mudharabah, musyarakah, ijarah, and murabahah, as well as determine the percentage contribution of each instrument to the total financing. Additionally, this study classifies the instruments based on Maqashid Sharia, distinguishing between pseudo-Islamic, sharia-compliant, and sharia-based. The results show that PNBS adheres to Sharia principles in its financing activities. Furthermore, mudharabah and musyarakah financing instruments make a significant contribution to the total financing, while ijarah and murabahah financing also play essential roles. The classification of instruments indicates that PNBS leans more towards sharia-compliant and sharia-based rather than pseudo-Islamic. This research provides a deep understanding of Islamic bank financing strategies and their alignment with Sharia principles, assisting banks in planning more effective strategies and promoting transparency and public trust in the Islamic banking industry.*

**Keywords:** *Islamic Banking Development, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), Financing Instruments.*

**Abstrak.** Laporan ini mengkaji perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS). Sejak berdiri pada tahun 2009, PNBS telah tumbuh pesat dan berperan penting dalam industri perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PNBS menyalurkan dana melalui berbagai instrumen pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah, serta menentukan persentase kontribusi masing-masing instrumen terhadap total pembiayaan. Selain itu, penelitian ini mengklasifikasikan instrumen berdasarkan Maqashid Sharia, membedakan antara *pseudo-Islamic*, *sharia compliance*, dan *sharia-based*. Hasilnya menunjukkan bahwa PNBS mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaannya. Selain itu, pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap total pembiayaan, sementara pembiayaan ijarah dan murabahah juga berperan penting. Klasifikasi instrumen menunjukkan bahwa PNBS lebih cenderung ke arah sharia compliance dan sharia-based daripada pseudo-Islamic. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang strategi pembiayaan bank syariah dan relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah, membantu bank merencanakan strategi yang lebih efektif, serta mendorong transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam industri perbankan syariah.

**Kata kunci:** Pengembangan Perbankan Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), Instrumen Pembiayaan.

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan akan layanan keuangan yang berbasis syariah. Salah satu bank syariah yang merupakan pelaku utama dalam industry perbankan adalah PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS). PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah islam. PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) bagian dari Panin Group yang induk utamanya adalah PT. Panin Investment. Bank

ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan layanan perbankan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Britama.com, 2023).

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) didirikan pada tahun 2 Desember 2009 sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan perbankan syariah di Indonesia (Setiawan, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, bank ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta pelaku pasar. PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) menyediakan beragam produk dan layanan perbankan syariah, termasuk pembiayaan syariah, tabungan syariah, investasi syariah, dan layanan perbankan digital yang memudahkan akses nasabah ke layanan perbankan kapan saja dan di mana saja (Bank Panin Dubai Syariah, 2023).

Selain berfokus pada pertumbuhan bisnis, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) juga aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan amal. Bank ini terlibat dalam berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Berkat komitmen terhadap kualitas layanan dan inovasi, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) telah meraih sejumlah penghargaan dan prestasi dalam industri perbankan syariah. Penghargaan ini mencerminkan dedikasi bank ini terhadap keunggulan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Meskipun PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) telah mencapai banyak kesuksesan, industri perbankan syariah di Indonesia tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan fluktuasi pasar. Namun, bank ini juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan syariah. Dengan demikian, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam industri perbankan syariah di Indonesia, dengan komitmen yang kuat untuk memberikan layanan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan kepada masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran dana bank syariah berdasarkan jenis instrumen yakni mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan murabahah dan total pembiayaan?
2. Bagaimana persentase dari setiap instrumen terhadap total pembiayaan?
3. Klasifikasikan instrumen berdasarkan piramida social requirement dari the higher ethical *objective* (maqashid sharia): pseudo-Islamic, sharia compliance atau shariabased?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Memahami perubahan dan perkembangan dalam penyaluran dana bank syariah melalui instrumen mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan murabahah dalam kurun waktu tertentu. Menentukan persentase kontribusi masing-masing instrumen (mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan murabahah) terhadap total pembiayaan bank syariah. Mengklasifikasikan instrumen-instrumen tersebut berdasarkan piramida *social requirement* dari *the higher ethical objective* (maqashid sharia) sebagai *pseudo-islamic*, *sharia compliance*, atau *sharia-based*, untuk mengevaluasi sejauh mana mereka memenuhi prinsip-prinsip syariah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bank syariah menyalurkan dana melalui instrumen-instrumen spesifik dan bagaimana penggunaannya berkembang seiring waktu. Menyediakan informasi penting mengenai kontribusi masing-masing instrumen terhadap total pembiayaan, yang dapat membantu bank syariah merencanakan strategi penyaluran dana yang lebih efektif. Menilai dan mengklasifikasikan instrumen berdasarkan piramida *social requirement* dari *the higher ethical objective* (maqashid sharia) membantu mengidentifikasi instrumen mana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendukung transparansi dan kepercayaan masyarakat.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1. Konsep Bank Syariah**

Bank syariah adalah jenis lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang berpedomankan Alquran dan Hadis. Bank syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut Islam seperti perjudian dan alkohol. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus selalu dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, prinsip keadilan sangat penting dalam Islam karena mencakup pemberian hak dan perlakuan yang sama kepada semua individu, tanpa membedakan agama, suku atau status sosial. Prinsip ini mewajibkan berbagi kekayaan yang merata dalam masyarakat dan melarang merugikan satu pihak untuk keuntungan pihak lain.

2. Kemitraan, prinsip kemitraan berupa kerjasama dan berbagi risiko dalam bisnis. Dalam konteks ekonomi Islam, kemitraan (*musharakah*) mengacu pada bentuk investasi bersama di mana dua atau lebih pihak saling berbagi modal, risiko, dan juga keuntungan.
3. Transparansi, dimana lembaga keuangan harus memberikan laporan keuangan secara terbuka dan jujur kepada pihak-pihak yang terlibat.
4. Universal, prinsip universal ini berarti diterapkan secara relevan kepada semua orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan latar belakang mereka.

Prinsip-prinsip syariah juga melarang kegiatan perbankan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maisir*, *maisir* merupakan istilah dalam Islam yang berarti memperoleh keuntungan tanpa adanya kerja keras. *Maisir* juga dikenal sebagai perjudian dimana permainan yang didasarkan pada keberuntungan. Oleh karena itu *maisir* dianggap haram dan dilarang.
2. *Gharar*, *gharar* yang artinya ketidakpastian atau ketidakjelasan. Ketidakpastian dan ketidakjelasan dapat menghasilkan ketidakadilan. Sehingga setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau belum jelas dalam kuasanya termasuk *gharar*.
3. *Riba*, *riba* biasanya dikenal dengan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam. Dalam Islam, *riba* dianggap sebagai praktik yang haram, sehingga dalam perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit-and-loss-sharing*) dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama antara bank dan nasabah.

## **2.2 Instrumen Pembiayaan dalam Bank Syariah**

Instrumen pembiayaan dalam bank syariah adalah berbagai jenis kontrak dan mekanisme yang digunakan bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabah sesuai dengan prinsip hukum Islam (Tim Bank Mega Syariah, 2023). Berikut adalah beberapa instrumen pembiayaan dalam bank syariah:

1. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah salah satu instrument pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak melibatkan *riba* (bunga) dan menggunakan konsep bagi hasil (*Profit-and-loss sharing*) antara pemilik modal dan pengelola. *Mudharabah* mendukung konsep kemitraan dalam keuangan syariah dan digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek yang membutuhkan modal tanpa melibatkan bunga. *Mudharabah* merupakan bentuk kemitraan bisnis antara dua pihak, antara lain:

- a. Shabib al-Mal: pihak pertama adalah pihak investor atau pemilik modal. Shabib al-Mal menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha.
- b. Mudarib: pihak kedua nya adalah pengelola atau pengusaha yang mengelola dana yang disediakan oleh pihak pertama. Pihak kedua biasanya bertanggung jawab untuk menjalankan usaha dengan menggunakan dana yang diberikan dari pihak pertama.

## 2. Musyarakah/Musharakah

Musyarakah/Musharakah adalah bentuk kemitraan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berinvestasi bersama dalam suatu usaha. Musyarakah menggabungkan modal dan usaha dari semua pihak yang terlibat dan juga keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 3. Ijarah

Ijarah merupakan salah satu instrumen dalam bank syariah yang mirip dengan kontrak sewa. Dalam ijarah, pihak yang memiliki aset (bank) menyewakan aset tersebut kepada pihak lain (nasabah) dengan biaya sewa yang tetap. Aset yang disewakan dapat berupa peralatan, kendaraan, properti dan lainnya. Biasanya ijarah melibat dua pihak utama:

- a. Mukhabarah (pemberi sewa): pihak yang memiliki aset dan disewakan kepada pihak lain
- b. Musta'jir (penerima sewa): pihak yang menyewaaset dan membayar biaya sewa

Ijarah merupakan prinsip yang sesuai dengan syariah karena tidak melibatkan riba (bunga) dan berdasarkan prinsip transaksi yang adil. Ijarah juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan akses kepada aset tertentu tanpa harus membelinya secara langsung, sehingga dapat menjadi solusi yang bermanfaat dalam berbagai konteks.

## 4. Istishna

Istishna adalah instrument pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pembuatan atau produksi barang atau proyek tertentu. Istishna melibatkan dua pihak utama:

- a. Mustashni (pemesan): pihak yang memesan atau membeli barang yang akan diproduksi
- b. Saani (pembuat): pihak yang bertanggung jawab untuk memproduksi barang

## 5. Murabahah

Murabahah adalah instrument pembiayaan yang sering digunakan untuk membiayai pembelian barang. Dalam konsep murabahah, bank membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian dijual ke nasabah dengan markup harga yang telah disepakati. Dan nasabah dapat membayar harga barang kepada bank dalam pembayaran sekaligus ataupun dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan.

### 2.3 Valuasi Penyaluran Dana

Produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli (*murabahah*, *istishna*, dan *salam*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta *ujrah* atau upah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan sudah tentu pula menyalurkan dananya ke masyarakat. Karena salah satu fungsi perbankan adalah sebagai sarana intermediasi (perantara) antara orang-orang yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan mereka yang kekurangan dana (defisit). Sebagai penyalur dana, bank syariah memakai prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian) dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat. Karena semua dana yang terhimpun di bank syariah merupakan dana milik dari para stakeholder (para pemilik dana, deposan dan nasabah penabung). Selain prinsip di atas, bank syariah punya perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional, yaitu semua produk penyaluran dana itu hanya ditujukan untuk pembelian barang atau usaha yang halal oriented (diperbolehkan secara syariah) dan terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga). Secara umum, penyaluran dana di bank syariah terbagi kedalam dua kategori:

1. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan bertujuan untuk pengadaan atau untuk pembelian barang. Yang menjadi fokus analisa dari pembiayaan ini adalah kemampuan nasabah dalam mengangsur pembelian dilihat dari gaji yang diperoleh setiap bulan. Sedangkan mengenai keuntungan yang akan di dapatkan bank ditetapkan di muka dengan margin yang sudah disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan murabahah. Adapun akad yang dipakai dari jenis pembiayaan konsumtif ini adalah akad murabahah (jual beli), salam, dan istishna. Murabahah diambil dari kata ribhun yang berarti untung. Secara bahasa yang dimaksud dengan murabahah adalah saling menguntungkan, dalam artian disini adalah suatu kegiatan dimana bank bertindak sebagai pembeli di suatu sisi dan di sisi lain bertindak sebagai penjual. Adapun lebih lengkapnya, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah

dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah. adapun di dalam praktek perbankan syariah jenis pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan konsumtif (seperti pembelian sepeda motor, mobil), pembiayaan investasi (seperti properti dan lain sebagainya) bahkan bisa juga untuk pembiayaan dagang dan modal kerja. Pembiayaan murabahah termasuk kedalam teori pertukaran natural certainty contracts. Maksudnya adalah pembiayaan ini memastikan keuntungan dan jangka waktu pembayaran di awal akad. Jadi ada semacam kepastian pembayaran yang akan menghindarkan bank syariah dari risiko yang tidak diharapkan. Dari segi cash flow-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; dan objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya. Berdasarkan fenomena yang ada di dunia perbankan syariah di seluruh dunia, secara umum jenis pembiayaan inilah yang menjadi primadona dan terfavorit bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

2. Pembiayaan salam, yaitu perjanjian dengan pembayaran di muka yang dibuat untuk barang yang akan dikirim kemudian. Adapun yang menjadi harga jual bagi bank kepada nasabah pembiayaan salam adalah harga pokok ditambah margin keuntungan dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan cicilan. Adapun aplikasi di perbankan syariah terhadap pada pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan produk manufaktur dan sektor pertanian serta pada pembelian komoditi tertentu yang dijual secara tunai atau dengan cicilan sesuai yang tertuang di dalam kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan salam. c. Ketiga, Pembiayaan Istishna" Yaitu salah satu pengembangan prinsip bai"as-salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Dalam hal ini biasanya bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan Istishna" pada sektor manufaktur dan konstruksi.

Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad istishna" dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruhnya biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

## **2.4 Maqashid Syariah dan Klasifikasi Instrumen**

Maqashid secara bahasa adalah bentuk jamak dari “maqshad” yang berarti maksud atau tujuan atau sasaran. Maqashid Syariah secara bahasa berarti maksud, tujuan atau sasaran Syariah. Abdul Malik al Juwaini adalah penggagas awal teori maqashid, kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali (505 H/1111 M), dilanjutkan oleh al-Syatibi (790 H/1388 M) dengan teori al masaalih al ammah atau kepentingan umum, berkembang kemudian dengan teori al masaalih al mursalah atau kepentingan yang tidak dibatasi dalam penjabaran tentang maqashid (Nurfalah dan Rusydiana, 2019).

Di era modern, salah satu ulama yang melanjutkan keilmuan maqashid syariah dari para ulama klasik seperti: al Ghazali, al Shatibi, Izudin ibn Abd Salam, Ibn Taymiyah, Ibnu Qoyyim secara kontemporer adalah Ibnu Ashur, seorang ulama kelahiran Tunisia (Azizah, 2022). Di tangan ulama ini, maqashid syariah menjadi mudah diterapkan pada persoalan kekinian, sehingga syariah tetap up to date atau shalihun li kulli zaman wal makan. Ibnu Ashur dikenal sebagai perintis tiga prinsip dasar maqashid syariah yaitu: khitab al syar’iy (kondisi khitab syar’iy), al tamyiz baina al wasilah wa al maqsud (menbedakan antara prasarana dengan tujuan), dan istiqlal (induksi). Teori ini didasari dari teori maqashid al ammah dan maqashid al khasah. Atas dasar penggunaan fitrah, masalah dan ta’lil, Ibnu Ashur menetapkan maqashid syariah secara tepat pada saat yang tepat pula. Teori masalah yang telah dikembangkan oleh ulama sebelumnya digolongkan menjadi tiga; yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu dan masalah untuk merealisasikan kebutuhan manusia (Toriquddin, 2013).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun pada dekade terakhir ini. Hal ini di picu oleh filosofi dan sistem nilai yang di tawarkan oleh Islam itu sendiri, yang bermuara pada pencapaian (masalah) kemakmuran manusia. Di sisi lain, regulasi yang mengatur tentang pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia masih minim. Lebih cenderung, pengukuran kinerja bank syariah di Indonesia hanya berorientasi pada kinerja keuangan saja. Peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, harus di imbangi dengan sistem pengukuran kinerja yang baik sesuai dengan prinsip keuangan dan prinsip syariah. Hal ini untuk mempermudah dalam menentukan prospek masa depan perbankan syariah di Indonesia yang baik dan berkelanjutan. Di sisi lain, regulasi yang ada belum mengakomodir kebutuhan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Selama ini, regulasi yang ada mengacu pada pengukuran kinerja keuangan konvensional.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mengisyaratkan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola yang baik dan prinsip ke hati-hatian. Sedangkan untuk pengukuran tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 dan No. 13 tahun 2011 tentang tingkat kesehatan bank umum. yaitu dengan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity dan sensitivitas terhadap risiko pasar). Secara khusus Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No. 08 tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS di Indonesia, yang meliputi profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital).

Regulasi yang ada di atas lebih mengarah kepada kinerja keuangan (komersialisasi) untuk kepentingan segelintir pihak saja, tetapi untuk kinerja syariahnya belum diakomodir secara menyeluruh oleh para pembuat regulasi. Sehingga gagasan-gagasan dan konsep pengukuran.

Kinerja berbasis maqasid syariah di Indonesia harus dikaji dan diterapkan dalam penelitian- penelitian empiris kinerja lembaga keuangan Syariah. Perspektif keuangan dan tata kelola yang baik memang menjadi tolak ukur dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, tetapi seharusnya perspektif syariah seharusnya juga harus dimunculkan dalam pengukuran kinerjanya. Kebutuhan akan pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah memang sangat perlu untuk diterapkan untuk pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia, hal ini supaya aspek sosial dan syariah juga menjadi suatu ukuran dalam penentuan performa lembaga keuangan syariah. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah, standar konsep baku pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis maqasid syariah masih belum tersusun secara legal, serta konsep yang seperti apa yang bisa diterapkan juga belum terintegrasi secara menyeluruh.

Miah dan Suzuki menyatakan bahwa banyak bank syariah yang terkena dampak yang mereka namakan sindrom murabahah, karena mereka sangat bergantung pada pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan mirip hutang, yang mereka anggap bukan produk yang benar-benar berbasis syariah, melainkan kepatuhan syariah dan Islami. Suzuki dan Miah berpendapat bahwa bank syariah menggunakan dua macam tolak ukur dalam mendukung produk syariah yang kurang memenuhi syariah, yaitu tolak ukur sharia compliance dan tolak ukur raf' al-haraj, yang mana logika rasionalitas prosedural dan instrumental keuangan syariah

ini harus dipatuhi. berasimilasi dengan maqashid syariah, agar niat dan perbuatannya sesuai dengan kebenaran yang ditentukan dalam Al-Qur'an.

Dari segi produk keuangan syariah saat ini, menurut Habib Ahmed (2011), ada tiga jenis produk yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Produk Pseudo-Islam

Produk keuangan syariah palsu dicirikan oleh kesesuaiannya dengan bentuk hukum saja, namun tidak memenuhi substansi syariah. Hal ini terjadi ketika tipu muslihat (hillah) digunakan untuk mengembangkan produk yang memenuhi bentuk hukum kontrak, namun secara substansi merupakan transaksi illegal;

2. Produk Sesuai Syariah

Produk sesuai syariah akan memenuhi bentuk dan substansi hukum Islam, namun gagal memperhatikan tujuan sosial. Secara khusus, produk yang sesuai syariah tidak akan cukup memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat miskin dan usaha kecil/mikro untuk kelangsungan hidup dan keamanan;

3. Produk Berbasis Syariah

Produk berbasis syariah adalah produk sesuai syariah yang memenuhi kebutuhan sah semua segmen pasar. Secara khusus, produk berbasis syariah tidak hanya akan memenuhi bentuk dan substansi hukum Islam, tetapi juga akan memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan keamanan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan pengusaha kecil/mikro. Dengan demikian, produk berbasis syariah adalah produk yang sesuai syariah dan mewujudkan tujuan sosial. Misalnya, suatu produk pembiayaan rumah yang menysasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, akan berbasis syariah. Dengan kata lain, produk ini dapat dikatakan sebagai produk yang sesuai dengan Maqasid.

## **PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Persentase Pembiayaan**

Dalam konteks akad yang digunakan, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan pembiayaan dalam empat jenis utama, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah (Bank Panin Dubai Syariah 2020, 2021, 2022). PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tidak menawarkan pembiayaan istishna mungkin

dikarenakan bank ini lebih berorientasi pada jenis pembiayaan spesifik dan mengabaikan jenis pembiayaan lainnya sesuai dengan strategi bisnisnya. Berikut adalah analisis persentase pembiayaan untuk tahun buku 2020, 2021, dan 2022 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk:

Jenis Instrumen	2020	Presentase (%)	2021	Presentase (%)	2022	Presentase (%)
Mudharabah	336.257.794	3,80%	250.222.988	2,98%	956.454.495	9,24%
Musyarakah	7.880.617.632	89,09%	7.537.753.740	89,89%	8.837.754.257	85,41%
Ijarah	399.414.235	4,52%	515.528.330	6,15%	438.066.624	4,23%
Istishna	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Murabahah	229.509.151	2,59%	82.488.228	0,98%	115.613.885	1,12%
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>8.845.798.812</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.385.993.286</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.347.889.261</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2 Klasifikasi Instrumen Berdasarkan Maqashid Sharia

Berikut adalah tabel klasifikasi instrumen pembiayaan berdasarkan Maqashid Sharia pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk:

Jenis Instrumen	Klasifikasi	Alasan Klasifikasi
Mudharabah	Sharia Compliance	Pembiayaan murabahah dilakukan melalui akad jual-beli yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, di mana bank memiliki kepemilikan atas barang yang dibeli dan selanjutnya menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang transparan. Ini sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.
Musyarakah	Sharia Compliance	Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan persetujuan awal, mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah.
Ijarah	Sharia Compliance	Pembiayaan ijarah dimana ini mendukung pembiayaan aset produktif yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, yang selaras dengan prinsip-prinsip etika dalam Islam.
Murabahah	Sharia Compliance	Instrumen pembiayaan murabahah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah tanpa melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mendukung tujuan ekonomi dalam Islam.

### 3.3 Interpretasi Hasil

Dalam analisis kami, kami telah menyajikan hasil persentase pembiayaan dan mengklasifikasikan instrumen-instrumen pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Berikut adalah penjelasan mengenai interpretasi hasil tersebut:

#### Mudharabah

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pembiayaan Mudharabah dari tahun 2020 ke 2022. Pada tahun 2022, pembiayaan Mudharabah mencapai 9,24% dari total pembiayaan, menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini mungkin mencerminkan strategi pertumbuhan bank atau meningkatnya permintaan dari nasabah terhadap produk Mudharabah. Produk ini kemungkinan semakin diminati atau relevan dalam portofolio pembiayaan bank. Selain itu, bank mungkin telah memfokuskan lebih banyak perhatian pada produk Mudharabah sebagai bagian dari upaya

untuk merespons permintaan pasar atau mencapai tujuan bisnis tertentu. Peningkatan persentase pembiayaan Mudharabah dalam total pembiayaan mencerminkan kesuksesan bank dalam menarik nasabah atau mengembangkan bisnis dalam jenis pembiayaan ini.

### **Musyarakah**

Instrumen musyarakah telah mendominasi total pembiayaan bank, dengan persentase di atas 85% dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan persentase pembiayaan musyarakah dari tahun 2020 hingga 2022 mungkin mencerminkan strategi bank untuk lebih mendalam dalam kerjasama bersama nasabah dalam proyek-proyek ekonomi yang produktif. Hal ini dapat dianggap sebagai respons terhadap permintaan pasar untuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama dalam pengembangan bisnis. Selain itu, peningkatan ini juga dapat menunjukkan bahwa bank melihat musyarakah sebagai instrumen yang efektif untuk memfasilitasi proyek-proyek ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang memungkinkan nasabah untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan lebih adil.

### **Ijarah**

Instrumen ijarah juga memberikan kontribusi yang penting terhadap total pembiayaan bank, meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan musyarakah. Fluktuasi yang kecil dalam persentase pembiayaan ijarah mungkin mencerminkan stabilitas permintaan pasar terhadap pembiayaan sewa atau penyewaan aset produktif. Bank mungkin melihat pembiayaan ijarah sebagai metode yang efektif untuk mendukung pembiayaan aset produktif seperti kendaraan atau peralatan bisnis.

### **Murabahah**

Instrumen pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi yang lebih signifikan dalam persentase pembiayaan selama tiga tahun terakhir. Penurunan yang signifikan pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh pencatatan hapus buku sebesar Rp1,04 triliun, yang sebenarnya telah mengimbangi pertumbuhan pembiayaan sepanjang tahun 2021. Peningkatan yang sedikit pada tahun 2022 mungkin mencerminkan penyesuaian atau perubahan dalam strategi bisnis yang mengembalikan instrumen pembiayaan murabahah ke dalam portofolio pembiayaan bank.

Berdasarkan piramida sosial requirement maqashid sharia, semua instrumen pembiayaan dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk diklasifikasikan sebagai "sharia compliance". Ini disebabkan oleh fakta bahwa laporan keuangan bank mencerminkan tingkat transparansi dan ketepatan dalam pelaporan operasi keuangan bank. Laporan ini mencakup

detail tentang pembiayaan dan pendapatan dari produk syariah, yang menunjukkan bahwa bank telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktik akuntansi syariah bank.

(Rp Juta) | (Rp Million)

Keterangan	2022	2021	2020	Description
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				<b>OPERATIONAL REVENUES AND EXPENSES</b>
<b>A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana</b>				<b>A. Operational Revenues and Expenses from Fund Distribution</b>
1. Pendapatan Pengelolaan Dana	942.495	729.971	715.082	1. Fund Distribution Revenue
a. Pendapatan dari Piutang	7.929	11.668	21.925	a. Revenues from Receivables
i. Murabahah	7.929	11.668	21.925	i. Murabahah
ii. Istishna'	-	-	-	ii. Istishna'
iii. Multijasa	-	-	-	iii. Multiservice
iv. Ujrah	-	-	-	iv. Ujrah
v. Lainnya	-	-	-	v. Others
b. Pendapatan dari Bagi Hasil	665.255	565.777	601.414	b. Profit Sharing Revenues
i. Mudharabah	46.798	27.718	29.348	i. Mudharabah
ii. Musyarakah	618.457	538.059	572.066	ii. Musyarakah
iii. Lainnya	-	-	-	iii. Others

## KESIMPULAN

Dalam industri perbankan syariah di Indonesia, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) telah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam laporan ini, kami melakukan analisis terhadap jenis instrumen pembiayaan yang digunakan oleh PNBS serta persentase dari masing-masing instrumen terhadap total pembiayaan. Selain itu, kami juga mengklasifikasikan instrumen-instrumen tersebut berdasarkan Maqashid Sharia. Dari analisis kami, kami menemukan bahwa PNBS menggunakan empat jenis instrumen utama dalam penyaluran dana, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Instrumen-instrumen ini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan berbagai alternatif pembiayaan kepada nasabah.

Dalam klasifikasi instrumen berdasarkan Maqashid Sharia, kami menyimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan oleh PNBS dapat diklasifikasikan sebagai "Sharia Compliance." Hal ini disebabkan instrumen-instrumen ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kepatuhan, dan etika dalam Islam.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana PNBS menyalurkan dana melalui instrumen-instrumen spesifik dan bagaimana penggunaannya berkembang seiring waktu. Informasi ini dapat membantu bank dalam merencanakan strategi penyaluran dana yang lebih efektif. Selain itu, klasifikasi berdasarkan Maqashid Sharia membantu mengidentifikasi instrumen mana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendukung transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Meskipun PNBS telah

mencapai banyak kesuksesan dalam industri perbankan syariah di Indonesia, tantangan tetap ada, termasuk persaingan yang ketat dan fluktuasi pasar. Namun, dengan komitmen kuat untuk memberikan layanan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan kepada masyarakat, PNBS tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

## REFERENSI

- Azizah, Siti. 2022. "Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah: Pengertian Dan 5 Tujuannya." *BSI Maslahat*. Retrieved April 4, 2022 (<https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/#:~:text=Definisi umum arti Maqashid syariah,menjaga harta%2C dan menjaga keturunan.>).
- Bank Panin Dubai Syariah. 2020. "Annual Report Bank Panin Dubai Syariah." 9–25.
- Bank Panin Dubai Syariah. 2021. "Annual Report Panin Dubai Syariah Bank." 1–360.
- Bank Panin Dubai Syariah. 2022. "Annual Report Panin Dubai Syariah."
- Bank Panin Dubai Syariah. 2023. "PRODUK PANIN DUBAI SYARIAH BANK." (<https://www.panindubaisyariah.co.id/index.php/mproduk>).
- Britama.com. 2023. "Sejarah Dan Profil Singkat PNBS (Bank Panin Dubai Syariah Tbk)." (<https://britama.com/index.php/2014/01/sejarah-dan-profil-singkat-pnbs/>).
- Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. 2019. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11(1):55. doi: 10.35313/ekspansi.v11i1.1205.
- Setiawan, Ricky. 2022. "Profil PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (IDX: PNBS)." *Investasimu*. Retrieved February 11, 2022 (<https://www.investasimu.com/2022/02/Profil-PT-Bank-Panin-Dubai-Syariah-Tbk-IDX-PNBS.html>).
- Tim Bank Mega Syariah. 2023. "Pahami Apa Itu Bank Syariah, Ciri, Fungsi, Dan Produknya." *Bank Mega Syariah*. Retrieved March 2, 2023 (<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah#:~:text=Penyaluran Dana%3A produk pembiayaan dengan,Kafalah%2C Sharf%2C dan Hawalah.>).